



**KAPUAS HULU
HEBAT!**

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah dapat merumuskan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalam aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Putussibau, Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

Daftar Isi

Pengantar.....	<i>ii</i>
Daftar Isi	<i>iii</i>
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. SUSUNAN ORGANISASI.....	2
D. TUGAS FOKOK DAN FUNGSI	3
E. SUMBER DAYA APARATUR	13
PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS	17
F. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan	19
Kebudayaan	
B. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
1. Pengukuran Kinerja	22
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	26
B. REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana stratefgis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar;

4. Bidang Pendidikan Dasar;
5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Bidang Kebudayaan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) **Kepala Dinas**; mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana strategis dinas;
 - b) pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan dinas;
 - c) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi perizinan pendidikan, pengembangan bahasa dan sastra, pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pembinaan sejarah, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dan pengelolaan permuseuman;
 - d) penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada dinas;
 - e) pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) **Sekretaris**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

 - a) Penyusunan program kerja Sekretariat;

- b) pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- c) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d) Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e) Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f) Penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g) Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h) Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
- i) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Dinas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) Penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- c) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d) Penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- e) Penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- c. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- f. Penataan, pemetaan, pendistribusian, dan pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- g. Pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar;
- h. Pengendalian pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- i. Pengoordinasian dan pengelolaan urusan tugas pembantuan layanan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;

- j. Pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- l. Perencanaan dan pemetaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan Dasar beserta pelaksanaan seleksinya;
- m. Monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, kompetensi serta kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- n. Pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar, dibantu oleh :

- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
4. **Bidang Pendidikan Dasar** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan satuan pendidikan dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;

- c) pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar;
- d) pengoordinasian di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- e) pembinaan, pengendalian dan pengelolaan terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, kelembagaan, mutu pendidikan, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- f) pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah pada pendidikan dasar;
- g) pengelolaan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan dasar atas hasil kajian tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) penetapan pedoman penerimaan peserta didik pendidikan dasar;
- i) pembinaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- j) penetapan standar dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar;
- k) pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dasar;
- l) pengelolaan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada satuan pendidikan dasar;
- m) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, sarana prasarana dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan dasar; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

5. **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana serta ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- d. pengoordinasian di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, akreditasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana serta ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengelolaan terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, kelembagaan, mutu pendidikan, penilaian, minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. pengelolaan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan atas hasil kajian tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penetapan pedoman penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. pembinaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- j. penetapan standar dan pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- k. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- n. pengendalian pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal;
- o. pengoordinasian dan pengelolaan urusan tugas pembantuan layanan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- p. pembinaan, pengendalian, pengembangan, pengelolaan, penataan, pemetaan, pendistribusian, pengelolaan data dan pemberian penghargaan serta pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- q. monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, kompetensi serta kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- r. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, pengelolaan sarana prasarana dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

6. **Bidang Kebudayaan** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kebudayaan;
- b. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan;
- c. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian kesenian tradisi dan adat istiadat masyarakat;
- d. fasilitasi, pengelolaan dan pembinaan di bidang kebudayaan masyarakat, cagar budaya, pengelolaan museum, sejarah lokal, pelestarian kesenian tradisi dan adat istiadat masyarakat;
- e. pengelolaan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang kebudayaan masyarakat, cagar budaya, pengelolaan museum, sejarah lokal, pelestarian tradisi dan adat istiadat masyarakat serta kesenian;
- g. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

7. **Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan**, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. **Koordinator Pendidikan** dipimpin oleh seorang Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Koordinator Pendidikan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan dan pelayanan administrasi UPT Satuan Pendidikan. Pembentukan Koordinator Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
 - Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
 - Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
 - Dalam Masa transisi, pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan kegiatan tertentu sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja ASN
 - Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


10. Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan unit kerja wajib memimoin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan unit kerja wajib menyampaikan data-data yang berkaitan dengan perencanaan, kinerja, aparatur, tatalaksana kelembagaan, keuangan dan aset/barang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sebagai bahan penyusunan laporan.
5. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.
6. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
7. Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
8. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
9. Apabila Kepala Dinas dan Pejabat Struktural lainnya di Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan wajib menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kapuas Hulu (Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021)**



E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya Aparatur merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 terdiri atas 56 orang.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu :

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	56	100
JUMLAH		56	100

Tabel 1.2
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

No.	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	1,79
2	Eselon III	5	8,93
3	Eselon IV	3	5,36
4	Staf	45	83,93
JUMLAH		56	100,00

Tabel 1.3
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	-	0
2	Strata 2	4	7,14
3	Strata 1 / Diploma IV	29	51,79
4	Diploma 3	9	16,67
5	Diploma 2	-	0
6	Diploma 1	-	0
7	SLTA	14	25
JUMLAH		56	100

Tabel 1.4
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	GURU/KEPALA SEKOLAH	PENGAWAS/PENILIK	JUMLAH	%
1	Strata 3	-	-	0	0
2	Strata 2	89	-	89	3,47%
3	Strata 1 / Diploma IV	2176	38	2214	86,28%
4	Diploma 3	10	-	10	0,39%
5	Diploma 2	122	-	122	4,75%
6	Diploma 1	12	-	12	0,47%
7	SMA/SPG	117	-	117	4,56%
8	SMP	1	-	1	0,04%
9	SD	1	-	1	0,04%
JUMLAH		2.528	38	2.566	100%

Tabel 1.5
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	791	30,83
2	Golongan III	1.194	46,53
3	Golongan II	62	2,42
4	Golongan I	1	0,04
5	Golongan IX	518	20,19
JUMLAH		2.566	100,00

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 2.566 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 56 orang dan pegawai fungsional sebanyak 2.566 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 56 orang diatas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV ditingkat kabupaten sebanyak 3 orang, dan staf sebanyak 45 orang. Untuk jumlah pegawai fungsional yang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 2.489 orang yang tersebar ditingkat satuan pendidikan yaitu ditingkat TKN, SDN, SMPN dan pengawas berjumlah 38 orang, terdiri dari pengawas TK sebanyak 2 orang, pengawas SD dan pengawas SMP sebanyak 36 orang.

Data pegawai struktural berdasarkan kualifikasi Pendidikan Strata 2 sebanyak 4 orang, Strata 1 / Diploma IV terdiri dari 29 orang, Diploma III terdiri dari 9 orang, dan SLTA terdiri dari 14 orang. Sedangkan data fungsional berdasarkan kualifikasi pendidikan terdiri dari Strata 2 terdiri dari 89 orang, Strata 1 /Diploma IV terdiri dari 2.214 orang, Diploma 3 terdiri dari 10 orang, Diploma 2 terdiri dari 122 orang, Diploma 1 terdiri dari 12 orang, SMA/SPG terdiri dari 117 orang, SMP terdiri dari 1 orang dan SD terdiri dari 1 orang. Data pegawai fungsional berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 791 orang, golongan III sebanyak 1.194 orang, golongan II sebanyak 62 orang, golongan I sebanyak 1 orang dan golongan IX sebanyak 518 orang.

1. Kondisi Umum Sarana Kerja

Kondisi Umum Sarana Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
A.	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	3.341.325	M2
2	Gedung Kantor	1	Unit
3	Gedung UPT	23	Unit
4	Gedung TK Negeri	22	Unit
5	Gedung SDN	403	Unit
6	Gedung SMPN	98	Unit
B.	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	3	Unit
2	Kendaraan roda dua	88	Unit
C.	SARANA KANTOR		
1	Printer	1171	Unit
2	Komputer/PC	825	Unit
3	Laptop	2379	Unit
4	Stabilizer	10	Unit
5	Lemari Arsip	644	Unit
6	Filling Kabinet	4	Unit
7	Mesin Genset	109	Unit
8	Infocus	269	Unit
9	Note book	83	Unit
10	Camera	18	Unit
11	Handycam	2	Unit
12	Rak Besi	9	Unit

13	AC 2 PK	8	Unit
14	Handy Talky	6	Unit
15	Hardisk Seagate	3	Unit
16	Kursi Kerja Pejabat	4	Unit
17	Kursi Kerja Staf (Kursi Jaring)	45	Unit
18	Meja Kantor Setengah Biro	30	Unit
19	Meja Kerja Pejabat	4	Unit
20	CCTV	4	Unit
21	Spekaer/wareless	4	Unit
22	TV LED	2	Unit

F. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Beberapa kelemahan pada tahun yang lalu perlu untuk di ungkapkan, hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan dan hendak dicapai dengan demikian dapat mengurangi kekeliruan ditahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan tersebut adalah seperti dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelelahan dan berkemampuan akademik serta berpengetahuan manajemen sekolah masih terbatas. Hal ini menyebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan prasyarat keberhasilan pendidikan masih ada yang belum memadai kondisinya dan belum cukup kapasitasnya untuk menampung jumlah usia sekolah yang ada;
3. Kurangnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan dikarenakan memasuki masa purna bhakti (pensiun);
4. Penyebaran guru yang belum merata karena sulitnya transportasi dan komunikasi di daerah, serta rendahnya tingkat disiplin tenaga pendidik dan pengelola pendidikan;

5. Kendala kekurangan tenaga yang berkualifikasi pendidikan yang memahami tentang cagar budaya baik berupa tenaga Benda Cagar maupun Budaya tak benda serta tenaga yang memahami Seni dan Kesenian;
6. Kendala masih sangat membutuhkan Alat dan Bahan untuk menunjang operasional kegiatan pengembangan cagar budaya, maupun memajukan kebudayaan kesenian.

Melihat dari permasalahan diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu berupaya meningkatkan serta melakukan pemetaan ulang penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan mengusul penambahan tenaga pendidik dan kependidikan agar terpenuhi sesuai kebutuhan serta melakukan koordinasi, konsultasi kepada atasan sesuai dengan program kegiatan yang ada, bekerja maksimal menggunakan tenaga yang ada walaupun dengan keterbatasan dana, keterbatasan skill sumber daya dan tenaga administrasi serta alat-alat yang terbatas pula. Keterbatasan alat untuk mengembangkan cagar budaya hanya dapat menggunakan tenaga pikiran dan kemampuan yang ada sedangkan Alat kesenian diupayakan dapat menggunakan alat kesenian yang ada di Sanggar Kesenian, program kegiatan dapat diselesaikan dengan mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Aspek yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan strategis adalah upaya untuk mencapai pemenuhan target RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada "Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah Dan Terampil" sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, maka sebuah perencanaan haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih sistematis, dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan aspirasi masyarakat, untuk kemudian menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, serta dalam rangka melaksanakan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke

depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan terdapat pada tabel berikut ini :

TABEL. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	BB	A	A	AA
2	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	55	56	57	58	59
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,91	108,21	105,51	102,80	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,48	99,60	99,72	99,84	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,62	98,64	98,50	98,63	98,65
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,47	76,49	77	77,1	77,2
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99	99,5	99,75	99,9	100
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06	0,04	0,02	0,01	0
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,18	0,13	0,11	0,10	0,7
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
			Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	23,04	26,5	28,8	31,11	34,56
			Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	1,96	2,07	2,30	2,53	2,88
			Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,73	53,41	54,09	54,77	55,45
			Guru SD/MI, SMP/MTs yang	69,86	70,77	71,68	72,59	73,5

			bersertifikat Pendidik					
3	Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah	Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	93,75	94,06	94,34	94,59	94,83
			Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100	100	100	100
			Cagar Budaya yang dilestarikan	70	75	80	90	100

B. Perjanjian Kinerja

Mengacu rencana strategis 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023. Perjanjian kinerja berisikan target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023. Target kinerja tersebut merupakan pertahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun kedepan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Adapun perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dicapai selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL. 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Implementasi dan Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56
		Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	108,21
		Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik	99,6
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	98,64
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SLDB/MI/Paket A	76,49
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	99,5
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	0,04
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	13
		Angka Kelulusan (AL) SD	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	26,5

LAPORAN KINERJA 2023

3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Angka Kelulusan (AL) SMP	2,07
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	53,41
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	70,77
		Pesentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,06
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100
		Cagar Budaya yang dilestarikan	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------|-------------------|
| a. | 85 s/d 100 | : Sangat Berhasil |
| b. | $70 \leq X < 85$ | : Berhasil |
| c. | $55 \leq X < 70$ | : Cukup Berhasil |
| d. | < 55 | : Tidak Berhasil |

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level

sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Implementasi dan Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A	B	75
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56	54,54	97,39
		Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	26,5	28,74	108,45
		Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik	2,07	2,14	103,38
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	108,21	105,83	97,80
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SLDB/MI/Paket A	99,6	92,50	92,87
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	98,64	98,10	99,45
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	76,49	94,53	123,58
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	99,5	91,08	91,54
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,04	0,16	-200,00
		Angka Kelulusan (AL) SD	100	100	100,00
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	13	0,17	1,98
		Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100,00
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	53,41	89,52	167,61
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	70,77	50,96	72,01
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Pesentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,06	100	106,32
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100	100,00
		Cagar Budaya yang dilestarikan	75	100	133,33

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Capain Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	14	77,78
2	Berhasil	2	11,11
3	Cukup Berhasil	0	0
4	Tidak Berhasil	2	11,11
	Total	18	100,00

Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Capaian Kinerja Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kategori Sangat Berhasil sebanyak 14 (empat belas) atau sebesar 77,78%, kategori Berhasil sebanyak 2 Indikator kinerja atau sebesar 11,11%, kategori tidak Berhasil sebanyak 2 Indikator kinerja atau sebesar 11,11% .

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

NO	Capain Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	66,67
2	Berhasil	1	33.33
3	Cukup Berhasil	0	
4	Tidak Berhasil	0	
	Total	3	100,00

Dari 3 (tiga) sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) sasaran capaian sebesar 100%.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi dan Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran 1 bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan. Capaian Kinerja sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	100
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah	B	B	100	B	B	100	BB	BB	100

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Rensta	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah	BB	B	100

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar 100% dikategorikan “sangat berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

Indikator 1 : Nilai Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat mendapat Predikat “BB”. Realisasi Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

kinerja Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat “BB” dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi kinerja Tahun 2022 yang mendapat predikat “BB” jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis dengan predikat “BB”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mencapai 100%

Keberhasilan Pencapaian kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026;
2. Pelaksanaan reviu Indikator Kinerja Utama;
3. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan level pelaksana/staf;
4. Pelaksanaan pengumpulan data kinerja dilaksanakan per triwulan.

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis;
2. Masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
3. Pengumpulan data kinerja dilaksanakan satu tahun sekali.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam sistem penganggaran;
2. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja per triwulan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Sasaran 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui melalui peningkatan pelayanan pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyelenggaraan indikator Nilai adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Kinerja sasaran *"Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan"* dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56	54,54	97,39
		Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	26,5	28,74	108,45
		Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik	2,07	2,14	103,38
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	108,21	105,83	97,80
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	99,6	92,50	92,87
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	98,64	98,10	99,45
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	76,49	94,53	123,58
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	99,5	91,08	91,54
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,04	0,16	-200,00
		Angka Kelulusan (AL) SD	100	100	100,00
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	13	0,17	1,98
		Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100,00
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang	53,41	89,52	167,61

	memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV			
	Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	70,77	50,96	72,01
Capaian sasaran Berhasil (75,43%)				

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. **Indikator Kinerja Utama “Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja belum mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 56%, terealisasi sebesar 54,54 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,39%. Jumlah penduduk usia anak 4–6 tahun mencapai 13.664 orang, sedangkan jumlah siswa yang sedang belajar di PAUD yang berusia 4-6 tahun berjumlah 7.452 Orang.
2. **Indikator Kinerja Utama “Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 26,5%, terealisasi sebesar 28,74% dengan persentase capaian kinerja sebesar 108,45%. Guru PAUD yang telah memenuhi Kualifikasi S1/D-IV berjumlah 242 orang, sedangkan jumlah Guru PAUD secara keseluruhan sebanyak 842 orang.
3. **Indikator Kinerja Utama “Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah melebihi target. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,07%, terealisasi sebesar 2,14% dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,38%. Guru PAUD yang bersertifikat pendidik berjumlah 18 orang, sedangkan jumlah Guru PAUD secara keseluruhan sebanyak 842 orang.
4. **Indikator Kinerja Utama “Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB/MI/Paket A”** jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 108,21% berhasil terealisasi sebesar 105,83% dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,80%. Diperoleh dengan membandingkan total jumlah siswa yang bersekolah di SD/SDLB/MI/Paket A sebanyak 31.144 orang dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada periode yang sama sebanyak 29.428 orang.

5. **Indikator Kinerja Utama “Angka Partisipasi Murni (APM) SD Paket A”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini belum berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 99.6% yang berhasil terealisasi sebesar 92,50% dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,87%. Jumlah penduduk usia 7–12 tahun sebanyak 27.222 orang sedangkan jumlah siswa usia 7–12 tahun 29.428 orang.
6. **Indikator Kinerja Utama “Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB/MTs/Paket B”** jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini belum berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 98.64% berhasil terealisasi sebesar 98,10% dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,45%. Diperoleh dengan membandingkan total jumlah siswa yang bersekolah dijenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebanyak 14.642 orang dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun pada periode yang sama sebanyak 14.925 orang.
7. **Indikator Kinerja Utama “Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB/MTs/Paket B”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 76.49% berhasil terealisasi sebesar 94,53% dengan persentase capaian kinerja sebesar 123,58%. Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun sebanyak 14.109 orang, sedangkan jumlah siswa usia 13 -15 tahun jenjang SMP/MTs /Paket B sebanyak 14.925 orang.
8. **Indikator Kinerja Utama “Angka Melanjutkan dari SD ke SMP”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini belum berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 99,5% berhasil terealisasi sebesar 91,08% dengan persentase capaian kinerja sebesar 91,54%. Jumlah Siswa baru tingkat pertama pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4.269 orang, sedangkan jumlah lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya sebanyak 4.687 siswa.
9. **Indikator Kinerja Utama “Angka Putus Sekolah SD”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja belum mencapai

target. Dari target yang ditetapkan sebesar 0,04% dan terealisasi sebesar 0,16% dengan persentase capaian kinerja -200%. Jumlah siswa SD/MI tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 31.114 orang, sedangkan peserta didik yang putus sekolah adalah sebanyak 51 orang. Masih adanya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa SD yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua. Untuk menurunkan angka putus sekolah pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), program paket B dan program SMP terbuka dan program retrieval (program perekrutan kembali anak-anak yang putus sekolah), program ini dilaksanakan oleh UPT – PK – PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu juga melaksanakan program penyelenggaraan sekolah gratis dari jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kapuas Hulu Program sekolah gratis diperuntukan bagi 406 SD Negeri/Swasta, dan 101 SMP Negeri/Swasta.

10. **Indikator Kinerja Utama "Angka Kelulusan SD/MI"**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan Jumlah siswa yang mengikuti ujian sebanyak 4.687 orang.
11. **Indikator Kinerja Utama "Angka Putus Sekolah SMP"**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 13% terealisasi sebesar 0.17% dengan persentase capaian kinerja 1,98%. Jumlah siswa SMP tahun 2023 adalah 14.642 orang, sedangkan peserta didik yang putus sekolah adalah sebanyak 25 siswa. Masih tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial Budaya masyarakat, seperti adanya siswa SMP yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua meskipun Pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain:

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan program paket B.

12. **Indikator Kinerja Utama “Angka Kelulusan SMP”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% yang terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan Jumlah siswa yang mengikuti ujian sebanyak 3.547 siswa dan lulusan sebanyak 3.547 siswa.
13. **Indikator Kinerja Utama “Guru SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 53,41% yang terealisasi sebesar 89,52% dengan persentase capaian kinerja 167,61%. Jumlah Guru SD dan SMP sebanyak 2.196 orang sedangkan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di jenjang SD dan SMP sebanyak .
14. **Indikator Kinerja Utama “Guru SD dan SMP yang Bersertifikat Pendidik”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja belum mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 70,77% baru terealisasi sebesar 50,96% dengan persentase capaian kinerja 72,01%. Guru SD dan SMP yang bersertifikat Pendidik sebesar 1.250 orang sedangkan jumlah Guru SD dan SMP sebanyak 2.453 orang.

Untuk sasaran 2, Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja utama Capaian sasaran Sangat Berhasil (75,43%). Penyelenggaraan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berdasarkan mengevaluasi dari Inspektorat mendapat Pencapaian Kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dari nilai evaluasi penyelenggaraan Laporan Kinerja pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun
Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,5	54,73	90,46	55	56,25	102,27	56	54,54	97,39
	Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV				23,04	20,48	88,89	26,5	28,74	108,45
	Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik				0,96	1,76	183,33	2,07	2,14	103,38
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	100	108,15	108,15	110,9	106,32	95,87	108,21	105,83	97,80
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	97,25	91,30	93,88	99,48	81,80	82,23	99,6	92,50	92,87
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	92,15	93,38	101,33	98,62	95,47	96,81	98,64	98,10	99,45
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	70,15	72,9	103,92	76,47	88,65	115,92	76,49	94,53	123,58
	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	93,8	78,51	83,70	99	102,28	103,31	99,5	91,08	91,54
	Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,16	0,85	-331,25	0,06	0,97	16,17	0,04	0,16	-200,00
	Angka Kelulusan (AL) SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,16	2,04	-1075	0,18	0,47	2,61	13	0,17	1,98
	Angka Kelulusan (AL) SMP	100	99,10	99,10	100	98,80	98,80	100	100	100,00
	Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV				52,73	87,37	165,69	53,41	89,52	167,61
	Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik				69,86	42,05	60,19	70,77	50,96	72,01

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2023 sebesar 54,54%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi penurunan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 56,25% dan pada tahun sebesar 2021 sebesar 54,73%.
2. Realisasi kinerja Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2023 sebesar 28,74%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 20,48% .
3. Realisasi kinerja Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik pada tahun 2023 sebesar 2,14%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 1,76% .

4. Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB/MI/Paket A pada tahun 2023 sebesar 105,83%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi penurunan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 106,32% dan pada tahun sebesar 2021 sebesar 108,15%.
5. Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni SD/SDLB/MI/Paket A pada tahun 2023 sebesar 92,50%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 81,80% dan pada tahun sebesar 2021 sebesar 91,30%.
6. Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB/MTs/Paket B pada tahun 2023 sebesar 98,10%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 95,47% walaupun lebih rendah dibandingkan kinerja tahun sebesar 2021 sebesar 93,38%.
7. Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB/MTs/Paket B pada tahun 2023 sebesar 94,53%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 88,65% dan pada tahun sebesar 2021 sebesar 72,9%.
8. Realisasi kinerja Angka melanjutkan dari SD ke SMP pada tahun 2023 sebesar 91,08%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi penurunan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 102,28% dan pada tahun sebesar 2021 sebesar 78,51%.
9. Realisasi kinerja Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2023 sebesar 0,16% . Dilihat dari tabel 3.8 terjadi penurunan kinerja di tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,97% dan pada tahun sebesar 2021 sebesar 0,85%.
10. Realisasi kinerja angka kelulusan SD pada tahun 2023 sebesar 100%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi kestabilan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021 yaitu sebesar 100%.
11. Realisasi kinerja Angka Putus Sekolah SMP pada tahun 2023 sebesar 0,17%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan

realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 0,47% walaupun lebih rendah dibandingkan kinerja tahun sebesar 2021 sebesar 2,04%.

12. Realisasi kinerja angka kelulusan SMP pada tahun 2023 sebesar 100%. Dilihat dari tabel 3.8 terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 98,80% dan pada tahun sebesar 2021 sebesar 99,10%.
13. Realisasi kinerja Persentase Guru sesuai kualifikasi S 1 / D IV SD dan SMP pada tahun 2023 sebesar 89,52%. Dilihat dari tabel 3.8 indikator terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 87,37% .
14. Realisasi kinerja Guru SD dan SMP yang Bersertifikat Pendidik pada tahun 2023 sebesar 50,96%. Dilihat dari tabel 3.8 indikator terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 42,05% .

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Rensta	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59	54,54	92,44
2	Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	34,56	28,74	83,16
3	Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik	2,88	2,14	74,31
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	100	105,83	105,83
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SLDB/MI/Paket A	100	92,50	92,50
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	98,65	98,10	99,44
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	77,2	94,53	122,45
8	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	100	91,08	91,08
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD	0	0,16	0
10	Angka Kelulusan (AL) SD	100	100	100,00

11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,7	0,17	24,29
12	Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100,00
13	Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	55,45	89,52	161,44
14	Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	73,5	50,96	69,33

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi kinerja APK PAUD pada Tahun 2023 sebesar 54,54% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 59%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 92,44%.
2. Realisasi kinerja Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2023 sebesar 28,74% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 34,56%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 83,16%.
3. Realisasi kinerja Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik pada Tahun 2023 sebesar 2,14% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 2,88%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 74,31%.
4. Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A pada tahun 2023 sebesar 105,85% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 105,85%.
5. Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni SD/SLDB/MI/ Paket A pada tahun 2023 sebesar 92,50% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 92,50%.
6. Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB/MTs/ Paket B pada tahun 2023 sebesar 98,10% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 98,65%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 99,44%.
7. Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB/MTs/ Paket B pada tahun 2023 sebesar 94,53% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 77,20%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 122,45%.
8. Realisasi kinerja Angka Melanjutkan dari SD ke SMP pada Tahun 2023 sebesar 91,08% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 91,08%.

9. Realisasi kinerja Angka Putus Sekolah SD pada Tahun 2023 sebesar 0,16% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 0%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 0%.
10. Realisasi kinerja Angka Kelulusan SD pada Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 100%.
11. Realisasi kinerja Angka Putus Sekolah SMP pada Tahun 2023 sebesar 0,17% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 0,7%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 24,29%.
12. Realisasi kinerja Angka Kelulusan SMP pada Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 100%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 100%.
13. Realisasi kinerja Persentase Guru sesuai kualifikasi S 1 / D IV SD dan SMP pada Tahun 2023 sebesar 89,52% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 55,45%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 161,44%.
14. Realisasi kinerja Persentase Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik pada Tahun 2023 sebesar 50,96% jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 73,50%, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 69,33%.

Keberhasilan Pencapaian kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut : Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- a. Meningkatnya angka partisipasi kasar dimana untuk angka partisipasi kasar SD/MI sebesar 105,83% dan angka partisipasi kasar SMP/MTs sebesar 98,10%;

- b. Meningkatnya angka parsipasi murni dimana untuk angka partisipasi murni SD/MI sebesar 92,50% dan angka partisipasi murni SMP/MTS sebesar 94,53%;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan baik itu pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- d. Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik khususnya di daerah-daerah terpencil.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan akan ditempuh langkah langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyuluhan program wajib belajar 9 tahun guna meningkatkan Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan baik itu pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
3. Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik khususnya di daerah-daerah terpencil.
4. Pelatihan Peningkatan kompetensi Pembelajaran Guru.

Sasaran 3 : Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah

Sasaran “Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah” bertujuan untuk meningkatnya pembinaan kebudayaan seni daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya Daerah serta Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. Kinerja sasaran “Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Pesentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,06	100	106,32
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100	100,00
		Cagar Budaya yang dilestarikan	75	100	133,33
Capaian sasaran Sangat hasil (113,22%)					

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. **Indikator Kinerja Utama “Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 94,06% Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya, terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 106,32%.
2. **Indikator Kinerja Utama “Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai terget. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% Pengembangan Kesenian Tradisional terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.
3. **Indikator Kinerja Utama “Cagar Budaya yang dilestarikan”**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2023 Indikator Kinerja sudah mencapai terget. Dari target yang ditetapkan sebesar 75% Cagar Budaya yang dilestarikan terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja 133,33%.

Selanjutnya dapat kita lihat Indikator Kinerja Utama realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2023. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya				93,75	100	106,66	94,06	100	106,32
2	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	2	2	100%	2	2	100	100	100	100,00
3	Cagar Budaya yang dilestarikan	14	13	92,86%	13	13	100%	75	100	133,33

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi kinerja Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya pada tahun 2023 sebesar 130 dengan capaian 100%. Dilihat dari tabel 3.11 terjadi

penurunan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 106,66%.

2. Realisasi kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional pada tahun 2023 sebesar 100%. Dilihat dari tabel 3.11 terjadi kestabilan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 100%.
3. Realisasi kinerja Cagar Budaya yang Dilestarikan pada tahun 2023 sebesar 100%. Dilihat dari tabel 3.11 terjadi kestabilan kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Rensta	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,83	100	106,67
2	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100	100
3	Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi kinerja Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya pada tahun 2023 sebesar 94,83% jika dibandingkan dengan Target Akhir Rensta sebesar 100%, maka terjadi tingkat kemajuan 106,67%.
2. Realisasi kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan Target Akhir Rensta sebesar 100%, terjadi tingkat kemajuan 100%.
3. Realisasi kinerja Cagar Budaya yang Dilestarikan pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan Target Akhir Rensta sebesar 100%, terjadi tingkat kemajuan 100%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian kinerja sasaran Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- Meningkatnya Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya;
- Meningkatnya Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya Daerah dimana untuk Penyelenggaraan even Seni dan Budaya Daerah tersebut dilakukan dua kali dalam setahun;
- Meningkatnya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang harus dilestarikan Dilestarikan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran “Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah” akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Pelatihan tari dan musik dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya Daerah;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pembina sanggar untuk melakukan pembinaan sanggar;
- Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Musium dan Peninggalan Bawah air;
- Meningkatkan pengembangan Sarana dan Prasarana Adat;
- Meningkatkan ketersediaan juru pelihara benda cagar budaya.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU LAPORAN REALISASI FISIK
DESEMBER 2023

URAIAN	ANGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	293.658.020.484,00	290.013.394.213,00	98,76
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.720.000,00	8.630.400,00	98,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.695.000,00	6.626.800,00	98,98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.493.000,00	7.430.200,00	99,16
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.714.000,00	7.650.200,00	99,17
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.899.000,00	7.836.000,00	99,20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.434.600,00	9.352.800,00	99,13
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.706.800,00	328.257.730,00	91,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	282.607.859.156,00	279.669.942.702,00	98,96

LAPORAN KINERJA 2023

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	662.026.500,00	651.413.100,00	98,40
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.244.600,00	14.105.000,00	99,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.314.600,00	28.992.110,00	98,90
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.309.000,00	19.044.700,00	98,63
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.747.000,00	24.574.590,00	99,30
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.074.500,00	9.960.890,00	98,87
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	46.560.400,00	45.561.600,00	97,85
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	90.023.800,00	89.633.300,00	99,57
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.727.400,00	7.634.100,00	98,79
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.389.200,00	56.389.200,00	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	129.400.800,00	127.054.040,00	98,19
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	161.589.200,00	161.316.820,00	99,83
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	371.193.060,00	209.729.920,00	56,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.060.000,00	11.372.000,00	66,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.640.683.500,00	1.598.424.500,00	97,42
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.719.400,00	81.769.400,00	98,85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141.688.000,00	136.447.600,00	96,30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	7.440.000,00	62,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.262.038.000,00	976.111.986,00	77,34
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.355.000,00	50.234.500,00	86,08
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.860.000,00	250.416.000,00	99,82
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.847.500,00	105.849.700,00	99,07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.555.165.308,00	2.546.211.000,00	99,65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.160.000,00	16.100.000,00	61,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.844.550,00	262.669.224,00	87,02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.919.118.410,00	1.886.511.690,00	98,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	563.869.200,00	517.851.021,00	91,84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.490.000,00	74.849.390,00	92,99
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	147.420.666.849,00	142.826.973.684,00	96,88
Penambahan Ruang Kelas Baru	17.127.134.500,00	16.065.590.518,00	93,80
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.774.236.500,00	2.683.306.253,00	96,72

LAPORAN KINERJA 2023

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	475.080.750,00	418.054.539,00	88,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.066.768.850,00	992.842.067,00	93,07
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.702.532.800,00	4.621.763.475,00	98,28
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.519.543.200,00	2.230.357.158,00	88,52
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.257.205.000,00	10.882.297.800,00	96,67
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	264.447.500,00	248.898.750,00	94,12
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	306.712.500,00	303.122.100,00	98,83
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	862.572.500,00	831.244.050,00	96,37
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.502.972.500,00	1.495.374.200,00	99,49
Pengadaan Mebel Sekolah	907.502.500,00	903.998.000,00	99,61
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.994.872.500,00	2.989.538.450,00	99,82
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	364.919.700,00	181.532.770,00	49,75
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	491.720.000,00	98,34
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	593.351.900,00	488.156.540,00	82,27
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34.827.200,00	34.732.600,00	99,73
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.601.915.960,00	6.446.553.700,00	97,65
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	252.696.350,00	226.815.397,00	89,76
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.592.523.000,00	1.361.411.223,00	85,49
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.609.870.679,00	35.609.870.679,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104.544.500,00	104.035.500,00	99,51
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.193.175.900,00	1.102.722.023,00	92,42
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.688.072.500,00	1.668.107.100,00	98,82
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.185.463.100,00	1.172.222.949,00	98,88
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	329.119.200,00	325.359.251,00	98,86
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.582.357.050,00	1.404.044.682,00	88,73
Pembangunan Laboratorium	4.233.972.300,00	4.188.612.288,00	98,93
Pembangunan Asrama Sekolah	412.762.500,00	408.392.600,00	98,94
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.333.997.350,00	1.268.303.423,00	95,08
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.801.459.100,00	2.748.620.430,00	98,11
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.994.782.500,00	3.864.781.778,00	96,75
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	547.847.500,00	545.152.300,00	99,51
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	266.322.500,00	248.871.300,00	93,45
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	962.577.500,00	954.451.500,00	99,16
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	207.962.500,00	205.074.200,00	98,61
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	511.097.500,00	507.986.600,00	99,39

LAPORAN KINERJA 2023

Pengadaan Mebel Sekolah	112.322.500,00	109.448.000,00	97,44
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.113.172.500,00	1.110.965.900,00	99,80
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	177.354.000,00	108.018.600,00	60,91
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	437.454.000,00	362.634.200,00	82,90
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	127.091.000,00	76.555.400,00	60,24
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.575.000.500,00	1.454.071.500,00	92,32
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.475.441.720,00	4.268.501.890,00	95,38
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	337.081.500,00	265.279.250,00	78,70
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	388.199.800,00	329.723.850,00	84,94
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.130.930.000,00	17.130.930.000,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	99.991.000,00	99.638.600,00	99,65
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	587.255.463,00	493.099.580,00	83,97
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	524.001.037,00	456.085.783,00	87,04
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	307.697.500,00	305.267.800,00	99,21
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	416.611.120,00	403.055.604,00	96,75
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	130.072.000,00	129.306.250,00	99,41
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	705.131.320,00	640.012.450,00	90,77
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400.623.000,00	383.046.640,00	95,61
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.564.400.000,00	3.458.651.000,00	97,03
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	200.031.000,00	184.773.140,00	92,37
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	225.927.000,00	214.363.954,00	94,88
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85.102.000,00	51.296.350,00	60,28
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	520.570.000,00	475.570.000,00	91,36
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	112.007.000,00	92.759.750,00	82,82
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	63.788.000,00	47.375.600,00	74,27
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.004.000,00	899.800,00	89,62
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.000.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	60.782.000,00	46.475.800,00	76,46
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.002.000,00	0,00	0,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	709.375.250,00	700.454.975,00	98,74
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	421.174.350,00	413.929.450,00	98,28

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	288.200.900,00	286.525.525,00	99,42
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.827.000,00	0,00	0,00
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	645.000,00	0,00	0,00
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	627.000,00	0,00	0,00
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	555.000,00	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.583.575.400,00	5.312.385.262,00	95,14
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.925.500,00	0,00	0,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	220.865.800,00	102.659.042,00	46,48
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	796.752.600,00	794.860.720,00	99,76
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	4.562.031.500,00	4.414.865.500,00	96,77
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.222.674.300,00	1.985.429.160,00	89,33
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	167.923.200,00	81.108.830,00	48,30
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	163.985.800,00	122.012.150,00	74,40
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.890.765.300,00	1.782.308.180,00	94,26
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	650.582.800,00	396.343.300,00	60,92
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	67.559.600,00	15.866.970,00	23,49
Penetapan Cagar Budaya	76.620.600,00	48.539.400,00	63,35
Pelindungan Cagar Budaya	50.007.600,00	22.770.530,00	45,53
Pengembangan Cagar Budaya	66.726.200,00	39.528.600,00	59,24
Pemanfaatan Cagar Budaya	389.668.800,00	269.637.800,00	69,20
Total	450.310.510.083,00	441.282.356.194,00	98,00

Untuk analisis efektifitas dan analisis efesiensi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya.

Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 sebesar Rp 450.310.510.083,00 yang tersebar ke lima bidang seperti terlihat dalam tabel diatas digunakan untuk membiayai delapan program program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Enam program tersebut antara lain: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Pengelolaan Pendidikan; 3) Program Pengembangan Kurikulum, 4) Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan; 5) program pengendalian Perizinan Pendidikan; 6) Program Pengembangan Kebudayaan; 7) Program Pengembangan kesenian Tradisional; 8) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Dari pagu anggaran Rp. 450.310.510.083,00 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 441.282.356.194,00 sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sampai Desember 2023 adalah sebesar 98,00%. Ini menginformasikan bahwa daya serap menunjukkan kinerja Sangat Baik.

Berikut realisasi Kinerja keuangan pada delapan program di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan:

1. **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**, dari anggaran sebesar Rp. 293.658.020.484,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 290.013.394.213,00 dengan persentase sebesar 89,76%.
2. **Program pengelolaan pendidikan**, dari anggaran sebesar Rp. 147.420.666.849,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 142.826.973.684,00 dengan persentase sebesar 96,88%.
3. **Program Pengembangan Kurikulum**, dari anggaran sebesar Rp. 63.788.00,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 47.375.600,00 dengan persentase sebesar 74,27%.
4. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, dari anggaran sebesar Rp. 709.375.250,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 700.454.975,00 dengan persentase sebesar 98,74%.

5. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**, dari anggaran sebesar Rp. 1.827.000,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan persentase sebesar 0,00%.
6. **Program Pengembangan Kebudayaan**, dari anggaran sebesar Rp. 5.583.575.400,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 5.312.385.262,00 dengan persentase sebesar 95,14%.
7. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**, dari anggaran sebesar Rp. 2.222.674.300,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 1.985.429.160,00 dengan persentase sebesar 99,07%.
8. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**, dari anggaran sebesar Rp. 650.582.800,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 396.343.300,00 dengan persentase sebesar 99,09%.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Selama Tahun 2023 :

Tabel 3.13
Rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja Keuangan
Tahun 2023

Urutan	Rentang Capaian Daya serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program	Persentase
I	>90	Sangat Baik	4	50,00%
II	>75.00 - 89.99	Baik	1	12,50%
III	65.00 - 74.99	Cukup	2	25,00%
IV	50.00 - 64.99	Kurang	0	0%
V	0 - 49.99	Sangat Kurang	1	12,50%

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, dari sebanyak 8 program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023, terdapat 4 (50,00%) program dengan capaian kinerja keuangannya sangat baik, dan terdapat 1 (12,50%) program dengan capaian kinerja keuangannya Baik.

C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Implementasi dan Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A	B	75	293.658.020.484,00	290.013.394.213,00	89,76	119,68
Capaian sasaran Sangat Berhasil (75%)									
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56	54,54	97,39	148.195.657.099,00	143.574.804.259,00	96,88	128,43
		Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	26,5	28,74	108,45				
		Guru PAUD yang Bersertifikat Pendidik	2,07	2,14	103,38				
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	108,21	105,83	97,80				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	99,6	92,50	92,87				
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	98,64	98,10	99,45				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	76,49	94,53	123,58				
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	99,5	91,08	91,54				
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,04	0,16	-200,00				
		Angka Kelulusan (AL) SD	100	100	100,00				
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	13	0,17	1,98				
		Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100,00				
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-	53,41	89,52	167,61				

LAPORAN KINERJA 2023

		IV							
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	70,77	50,96	72,01				
Capaian sasaran Berhasil (75,43%)									
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Pesentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,06	100	106,32	8.456.832.500,00	7.694.157.722	90,98	80,35
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100	100,00				
		Cagar Budaya yang dilestarikan	75	100	133,33				
Capaian sasaran Sangat hasil (113,22%)									

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 bisa disimpulkan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut dibuktikan dengan nilai capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan keberhasilan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tidak akan berbangga diri. Karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin kompleks.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2023, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan langkah-langkah guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Putussibau, Februari 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu**



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009